PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Pertimbangan Hakim Menilai Bukti Elektronik Screenshot dalam Perkara Perdata Wanprestasi: Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln dan Pembelajaran dari Singapura dan Amerika Serikat

Ahmad Naufal Fauzan[1]
[1] Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Korespondensi: ahmadnaufalfauzan3@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 22th, 2026
Revised Oct 31th, 2026
Accepted Nov 8th, 2026

Keyword:
Screenshot; Alat bukti elektronik; Aanprestasi; Hukum acara perdata; Pertimbangan hakim; Perbandingan hukum.

ABSTRAK

Tangkapan layar (screenshot) semakin sering diajukan sebagai alat bukti dalam sengketa perdata, tetapi hukum acara perdata yang bertumpu pada HIR belum mengatur cara hakim menilainya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian screenshot menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menarik pembelajaran dari Singapura dan Amerika Serikat, serta menguji kesesuaian pertimbangan majelis hakim yang mengesampingkan screenshot dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan, serta teori pembuktian sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot dapat dikualifikasikan sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, tetapi kekuatan pembuktiannya tidak mutlak dan bergantung pada terpenuhinya syarat keaslian, keutuhan, dan keterkaitan dengan para pihak menurut Pasal 5 dan Pasal 6. Pengadilan Singapura membedakan anggapan bahwa sebuah rekaman elektronik dihasilkan secara akurat dari pembuktian kebenaran isinya, sedangkan pengadilan Amerika Serikat memakai ambang otentikasi yang rendah dan melengkapinya dengan sertifikasi forensik. Pertimbangan majelis hakim pada putusan yang dikaji sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian elektronik dan pembagian beban pembuktian, karena penggugat tidak dapat menunjukkan keaslian, keutuhan, dan ketersediaan screenshot serta keterkaitannya dengan akun atau toko tergugat. Penelitian ini menyarankan agar penguatan bukti disiapkan sejak awal dan agar Mahkamah Agung mempertimbangkan pedoman pembuktian elektronik.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Layar gawai kini menyimpan lebih banyak daripada sekadar percakapan. Kesepakatan dagang, bukti pengiriman, janji pembayaran, hingga teguran antarmitra usaha sering berakhir sebagai gambar tampilan layar yang dalam keseharian disebut tangkapan layar (*screenshot*). Kebiasaan merekam peristiwa dengan cara itu bergeser dari urusan pribadi ke ruang sidang ketika para pihak berselisih dan memerlukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa peristiwa tertentu benar terjadi. Pergeseran tersebut menyentuh hukum pembuktian perdata, yang sejak lama bertumpu pada alat bukti konvensional berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah menurut Pasal 164 HIR/284 RBg serta Pasal 1866 KUHPerdata (Indonesia, 1847, 1927, 1941).

Pembentuk undang-undang merespons perkembangan itu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya UU ITE). Pasal 5 ayat (1) menetapkan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa ketiganya merupakan perluasan alat bukti menurut hukum acara yang berlaku (Indonesia, 2008, 2016, 2024). Sa'adah dan Indriawati (2020, hlm.

186) membaca perluasan itu dalam dua arah: hasil cetak informasi atau dokumen elektronik memperluas cakupan alat bukti tertulis, sedangkan informasi atau dokumen elektronik itu sendiri menjadi alat bukti tambahan yang berdiri sendiri.

Pengakuan normatif tersebut belum menuntaskan persoalan di ruang sidang. Pasal 5 ayat (3) mengaitkan keabsahan bukti elektronik dengan penggunaan sistem elektronik sesuai UU ITE, dan Pasal 6 mensyaratkan bahwa informasi dapat diakses, ditampilkan, terjamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan (Indonesia, 2008). Syarat-syarat itu penting karena informasi elektronik mudah diubah, ditambah, dan dikurangi, sehingga penerimaannya bergantung pada kepastian bahwa keotentikan dan ketersediaannya terjaga (Sa'adah & Indriawati, 2020, hlm. 185). Fakhriah (2020) menunjukkan bahwa kesulitan baru muncul karena hukum acara perdata yang bersandar pada HIR belum mengatur bukti elektronik secara khusus, padahal hubungan hukum di masyarakat telah lama memanfaatkan teknologi elektronik.

Hukum acara perdata Indonesia masih bertumpu pada HIR yang ditetapkan pada masa Hindia Belanda dan menganut sistem pembuktian tertutup dan terbatas, sehingga para pihak hanya dapat mengajukan alat bukti yang ditentukan undang-undang dan hakim terikat pada daftar tersebut (Ali & Heryani, 2012, hlm. 45). Di sisi lain, hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas dan wajib menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Indonesia, 2009, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)). Ketegangan antara daftar alat bukti yang tertutup dan kebutuhan menilai bukti modern itulah yang membuat penemuan hukum oleh hakim sulit dihindari ketika bukti elektronik diajukan ke persidangan (Fakhriah, 2020). Beban pembuktian menambah lapisan lain pada persoalan ini. Pihak yang mengemukakan suatu hak atau peristiwa untuk menopang haknya wajib membuktikannya menurut Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, sehingga dalil yang bergantung pada alat bukti yang gagal memenuhi syarat menanggung risiko dinyatakan tidak terbukti.

Screenshot membawa kerentanan tersendiri. Gambar tampilan layar dapat dipangkas, disunting, atau disusun ulang tanpa meninggalkan jejak yang tampak, sedangkan akun sumber, waktu pembuatan, dan perangkat asalnya sering tidak terlihat pada gambar itu sendiri. Sa'adah dan Indriawati (2020, hlm. 184) menyebut digital forensik sebagai sarana menguji keaslian dan keutuhan bukti semacam ini, Juniartha et al. (2021) menelaah keabsahan hasil cetak *screenshot* dalam pemeriksaan perkara perdata, dan Sujatmiko et al. (2026), melalui analisis putusan perkara wanprestasi, menyimpulkan bahwa tangkapan layar percakapan berkedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah tetapi kekuatan pembuktiannya terbatas dan memerlukan dukungan alat bukti lain.

Persoalan tersebut tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten (selanjutnya PN Kln) Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln. Perkara ini mempertemukan CV Albiruni Sukses Bersinar sebagai penggugat dengan Nonik Ayu Widya Putri sebagai tergugat, yang terikat perjanjian kerja sama produksi, distribusi, dan pemasaran produk Cherry Slim dengan ketentuan yang melarang kegiatan *repacking*, *relabelling*, dan *refilling* (Pengadilan Negeri Klaten, 2022). Untuk membuktikan dalil pelanggaran larangan itu, penggugat menyampaikan sejumlah tangkapan layar. Majelis hakim menguji alat bukti tersebut dari sisi persyaratan bukti elektronik dan menemukan kesulitan pada kemampuan penggugat menunjukkan keaslian, keutuhan, serta ketersediaannya, ditambah keraguan mengenai keterkaitan antara produk yang dibeli secara daring dengan akun atau toko milik tergugat. Alat bukti yang tersedia akhirnya dinilai tidak memadai untuk mendukung dalil *repacking*, *relabelling*, dan *refilling*, tetapi majelis tetap menyatakan tergugat wanprestasi karena belum memenuhi kewajiban pembayaran (Pengadilan Negeri Klaten, 2022).

Putusan itu memunculkan dua pertanyaan yang saling berkaitan, yaitu bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian *screenshot* menurut UU ITE, dan apakah pertimbangan majelis hakim yang mengesampingkannya sejalan dengan ketentuan hukum pembuktian elektronik. Keduanya memerlukan tolok ukur yang jelas dan bukan praduga bahwa putusan itu benar ataupun keliru. Mertokusumo (2013, hlm. 136) menempatkan pembuktian dalam arti yuridis sebagai pemberian dasar kepada hakim untuk memutus peristiwa yang disengketakan dengan alat bukti yang ditetapkan hukum, sehingga pertimbangan hakim patut diukur dari kesesuaiannya dengan Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUHPerdata, serta Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE.

Kajian terdahulu telah membahas tangkapan layar dari sudut yang berbeda. Fawwaz (2022) meneliti kekuatan *screenshot* dalam pembuktian pencemaran nama baik pada ranah pidana dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai rujukan. Nathanael dan Sudiro (2026) menganalisis putusan yang

sama dengan artikel ini, tetapi pada kualifikasi wanprestasi dan jaminan keamanan serta orisinalitas produk bagi konsumen. Sujatmiko et al. (2026) mengkaji tangkapan layar percakapan WhatsApp pada putusan wanprestasi yang lain. Pengujian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln dengan tolok ukur pembuktian elektronik belum ditemukan penulis pada kajian yang ditelaah, dan di sanalah artikel ini ditempatkan. Satu hal lain juga belum banyak dibahas, yakni bagaimana yurisdiksi yang telah lebih lama merumuskan cara menguji keaslian bukti digital dapat menerangi persoalan tersebut.

Singapura memberikan contoh yang dekat dengan persoalan ini. Pasal 116A *Evidence Act 1893* memuat anggapan bahwa perangkat atau proses yang lazimnya menghasilkan rekaman elektronik secara akurat telah bekerja demikian pada peristiwa yang disengketakan, kecuali ada bukti yang cukup untuk menimbulkan keraguan, dan pada 2025 Court of Appeal menegaskan bahwa anggapan itu tidak meluas pada kebenaran isi rekaman (*GIL v Public Prosecutor*, 2025). Amerika Serikat menerapkan ambang otentikasi yang rendah melalui Rules 901 dan 902 *Federal Rules of Evidence*, kemudian melengkapinya dengan mekanisme sertifikasi untuk data yang dihasilkan atau disalin dari perangkat elektronik (Grimm et al., 2017), dan kini menghadapi perdebatan baru mengenai bukti yang direkayasa dengan kecerdasan buatan (Capra, 2024; Grossman & Grimm, 2025).

Artikel ini bertujuan (1) menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian *screenshot* sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perdata menurut UU ITE; (2) membandingkan cara Singapura dan Amerika Serikat menguji keaslian bukti elektronik; dan (3) menganalisis kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam mengesampingkan *screenshot* pada Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln dengan ketentuan hukum pembuktian elektronik. Kebaruan artikel terletak pada pengujian pertimbangan hakim atas satu putusan wanprestasi dengan tiga parameter yang diturunkan dari teori pembuktian, serta pemanfaatan pembelajaran dari dua yurisdiksi pembanding untuk membaca putusan tersebut. Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian hukum acara perdata dan hukum teknologi informasi mengenai tolok ukur penilaian *screenshot*. Secara praktis, hasilnya dapat membantu hakim, advokat, dan praktisi hukum memahami syarat agar *screenshot* diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, serta mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk menyimpan dan mengamankan bukti transaksi digital sejak sebelum sengketa muncul.

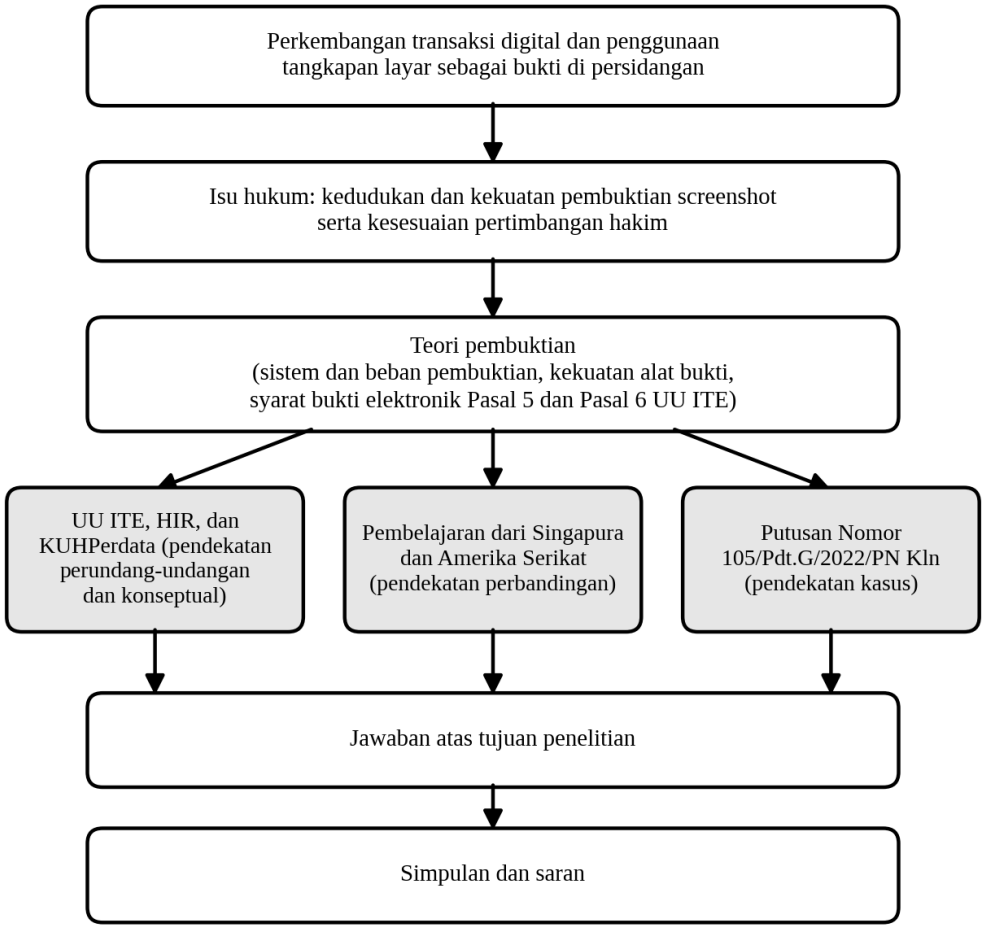
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Marzuki (2017, hlm. 35) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dan penelitian jenis ini dilaksanakan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003, hlm. 13–14). Jenis ini dipilih karena isu yang dikaji menyangkut norma dan bukan perilaku sosial, sehingga dijawab dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan tanpa pengumpulan data lapangan. Sifat deskriptif analitis berarti penulis menguraikan secara sistematis ketentuan tentang pembuktian dan alat bukti elektronik beserta duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji, lalu menganalisis pertimbangan itu dengan membandingkannya terhadap norma dan doktrin (Soekanto, 1986, hlm. 10). Artikel ini tidak berangkat dari anggapan bahwa pertimbangan hakim benar atau salah, melainkan menguji kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2017, hlm. 133) diarahkan pada KUHPerdata, HIR dan RBg, UU ITE, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan Mahkamah Agung tentang persidangan elektronik. Perkara yang diteliti diperiksa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berlaku, sehingga analisis merujuk pada UU ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan tahun 2024 dipakai sebagai pembanding. Pendekatan kasus (Marzuki, 2017, hlm. 134) menelaah alasan hukum yang mendasari Putusan PN Kln Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln, dengan fokus pada pertimbangan atas *screenshot* dan atas wanprestasi pembayaran. Pendekatan konseptual (Marzuki, 2017, hlm. 135) dipakai untuk memahami konsep pembuktian, alat bukti elektronik, serta keaslian dan keutuhan *screenshot*. Pendekatan perbandingan diarahkan pada Singapura dan Amerika Serikat, yang dipilih karena memiliki ketentuan tertulis yang secara khusus mengatur anggapan atau otentikasi bukti elektronik serta putusan dan literatur yang menjelaskan penerapannya.

Bahan hukum primer terdiri atas KUHPerdata (Indonesia, 1847), RBg (Indonesia, 1927), HIR (Indonesia, 1941), UU ITE beserta perubahannya (Indonesia, 2008, 2016, 2024), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Indonesia, 2009), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (Indonesia, 2019), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, 2022), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 (Mahkamah Konstitusi, 2016), dan Putusan PN Kln Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln sebagai objek kajian (Pengadilan Negeri Klaten, 2022). Untuk perbandingan, bahan primer mencakup Pasal 116A *Evidence Act 1893* Singapura (Singapore, 1893), putusan *GIL v Public Prosecutor* [2025] SGCA 21, serta Rules 901 dan 902 *Federal Rules of Evidence* Amerika Serikat (United States, 2017). Putusan Amerika Serikat yang disebut dalam artikel ini, yaitu *United States v. Vayner*, *United States v. Browne*, dan *United States v. Hassan*, dianalisis sebagaimana diuraikan dalam literatur yang dirujuk (Grimm et al., 2017) dan bukan melalui penelaahan salinan putusan lengkap. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal tentang pembuktian perdata, alat bukti elektronik, dan *screenshot*, termasuk penelitian terdahulu yang diuraikan pada pendahuluan. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan salinan putusan PN Kln diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan untuk peraturan yang pernah diubah penulis memastikan versi yang berlaku pada saat perkara diperiksa.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif berpola silogisme. Pasal 5, 6, 15, dan 16 UU ITE, Pasal 163 dan 164 HIR, serta Pasal 1865 dan 1866 KUHPerdata menjadi premis mayor, sedangkan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan menjadi premis minor (Marzuki, 2017). Norma ditafsirkan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis (Mertokusumo & Pitlo, 1993). Teori pembuktian dipakai sebagai pisau analisis (Mertokusumo, 2013; Harahap, 2017; Fakhriah, 2009) dan diterjemahkan menjadi tiga parameter, yaitu sistem dan beban pembuktian, kekuatan pembuktian, serta syarat bukti elektronik menurut Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE yang meliputi keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan keterkaitan bukti dengan para pihak. Kesesuaian pertimbangan hakim diuji melalui tiga aspek, yaitu terpenuhinya syarat keaslian, keutuhan, dan keterkaitan bukti; kesesuaian pembagian beban pembuktian dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata; dan terpenuhinya kewajiban mencantumkan dasar putusan yang tepat dan benar. Pertimbangan yang dinilai tidak sesuai tidak serta-merta dinyatakan keliru, melainkan diuji kembali terhadap alasan yang mungkin melatarinya, misalnya keterbatasan alat bukti yang dihadirkan para pihak. Penelitian ini tidak menguji data empiris berupa kumpulan putusan, sehingga hasilnya merupakan analisis atas satu putusan dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi. Alur penalaran penelitian dirangkum dalam Gambar 1.



Gambar 1 Alur Analisis Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Dan Beban Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Parameter pertama, yaitu sistem dan beban pembuktian, menentukan ruang gerak hakim ketika menilai *screenshot*. Daftar alat bukti dalam hukum acara perdata ditetapkan secara limitatif, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Indonesia, 1941, Pasal 164; Indonesia, 1847, Pasal 1866), dan HIR membuka tambahan berupa pemeriksaan setempat dan keterangan ahli (Indonesia, 1941, Pasal 153 dan 154). Dalam sistem tertutup itu, pembuktian dalam arti yuridis berarti memakai alat bukti yang ditentukan hukum sebagai dasar bagi hakim untuk memutus peristiwa yang disengketakan (Mertokusumo, 2013, hlm. 136), atau penyajian alat bukti yang sah kepada hakim untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009, hlm. 68). Hakim perdata terikat pada alat bukti yang diajukan para pihak, sehingga kebenaran yang dicari ialah kebenaran formil (Harahap, 2017). Fuady (2006, hlm. 25) membedakan teori pembuktian ke dalam varian bebas, negatif, dan positif yang masing-masing memberi kadar kebebasan berbeda kepada hakim dalam menilai kekuatan alat bukti.

Menurut kekuatannya, alat bukti dapat bersifat sempurna, mengikat, bebas, atau hanya merupakan permulaan pembuktian. Hakim terikat pada alat bukti yang berkekuatan mengikat tetapi bebas menilai alat bukti yang sifatnya bebas, dan alat bukti yang belum mencapai batas minimal pembuktian harus dilengkapi alat bukti lain (Mertokusumo, 2013). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan kekuatan pembuktian tulisan pada dasarnya terletak pada aslinya, sehingga salinan atau cetakan baru bernilai bila dapat dicocokkan dengan aslinya (Indonesia, 1847, Pasal 1868 dan 1888). Pada *screenshot*, aslinya berupa data elektronik pada perangkat dan pada server penyedia layanan, yang tidak otomatis berada di tangan pihak yang mengajukannya. Keadaan inilah yang membuat syarat keaslian dan keutuhan dalam UU ITE menjadi pusat perdebatan.

Pembagian beban pembuktian berlandaskan asas *actori incumbit probatio* (Indonesia, 1941, Pasal 163; Indonesia, 1847, Pasal 1865). Harahap (2017, hlm. 520) menegaskan bahwa pembagian itu menentukan pihak yang wajib mengajukan bukti atas dalilnya serta pihak yang menanggung akibat apabila dalil tersebut tidak terbukti. Pada perkara wanprestasi, kreditur yang menggugat harus membuktikan adanya perjanjian dan tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, sedangkan debitur yang mengaku telah membayar atau mengalami keadaan memaksa harus membuktikan pengakuannya (Subekti, 1983).

Kedudukan Screenshot Sebagai Alat Bukti Elektronik Menurut UU ITE

UU ITE mendefinisikan informasi elektronik sebagai satu atau beberapa data elektronik yang telah diolah sehingga mempunyai arti dan dapat dipahami, dengan wujud antara lain tulisan, suara, gambar, foto, dan surat elektronik, sedangkan dokumen elektronik mencakup setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dan dapat dilihat atau ditampilkan melalui sistem elektronik (Indonesia, 2008, Pasal 1 angka 1, 4, dan 5). *Screenshot* atau tangkapan layar adalah rekaman gambar tampilan layar perangkat elektronik pada saat tertentu, misalnya percakapan, laman toko daring, atau bukti transaksi. Secara normatif, *screenshot* dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik berbentuk gambar atau tulisan. Setelah tersimpan di perangkat ia menjadi dokumen elektronik, dan setelah dicetak ia menjadi hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Juniartha et al. (2021) mengkaji keabsahan hasil cetak itu dengan merujuk pada UU ITE dan Pasal 1866 KUHPerdata.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, ayat (2) menyatakan bahwa keberadaannya memperluas alat bukti menurut hukum acara yang berlaku, dan ayat (3) menetapkan bahwa keabsahannya mensyaratkan penggunaan sistem elektronik sesuai ketentuan UU ITE. Ayat (4) mengecualikan surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis serta surat beserta dokumennya yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta pejabat pembuat akta (Indonesia, 2008, 2016). Akibatnya, *screenshot* tidak dapat dipakai untuk membuktikan perbuatan hukum yang oleh undang-undang harus dituangkan dalam akta, tetapi tetap dapat membuktikan fakta lain di sekitarnya. Literatur membaca kedudukan itu dengan dua cara. Sa'adah dan Indriawati (2020, hlm. 186) memandangnya sebagai perluasan alat bukti tertulis atau sebagai alat bukti lain yang berdiri sendiri, sedangkan Fakhriah (2009, hlm. 95) berpendapat bahwa informasi dan dokumen elektronik perlu dipahami sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak semata-mata disamakan dengan bukti tertulis, selama memenuhi kriteria otentikasi, integritas, dan aksesibilitas.

Pasal 6 menentukan bahwa apabila ketentuan lain mensyaratkan informasi dalam bentuk tertulis atau asli, informasi dan/atau dokumen elektronik dinilai sah selama dapat diakses dan ditampilkan, keutuhannya terjamin, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan (Indonesia, 2008). Pasal 15 dan Pasal 16 mengatur persyaratan sistem yang menghasilkan informasi itu, yang meliputi keandalan dan keamanan sistem, kemampuan menampilkan kembali informasi secara utuh, serta perlindungan atas keutuhan dan keotentikan informasi, dan dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (Indonesia, 2019). Perkara yang dikaji didaftarkan pada tahun 2022 dan diperiksa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berlaku. Penilaian atas pertimbangan hakim karenanya merujuk pada UU ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan perubahan tahun 2024 dipakai sebagai pembanding.

Tahapan Pemeriksaan Bukti Elektronik Dan Peran Putusan Mahkamah Konstitusi

Bertitik tolak pada Pasal 5, 6, 15, dan 16 UU ITE, penilaian bukti elektronik dapat disusun dalam dua tahap. Tahap formil memastikan bahwa bukti tidak termasuk hal yang dikecualikan oleh Pasal 5 ayat (4) dan dihasilkan oleh sistem elektronik yang memenuhi ketentuan UU ITE. Tahap materiil menguji apakah informasi dapat diakses dan ditampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 6, sekaligus menilai relevansinya dengan fakta yang hendak dibuktikan dan dukungan alat bukti lain. Tabel 1 merangkum tahapan itu. Susunan ini sejalan dengan pandangan Army (2020, hlm. 54) bahwa hakim terutama mempertimbangkan keaslian, keutuhan, dan jaminan sistem elektronik yang menghasilkan, mengirim, serta menyimpan informasi, dan dengan Makarim (2005, hlm. 142) yang menekankan bahwa keabsahan informasi elektronik sangat dipengaruhi kemampuan pengaju bukti menunjukkan ketersediaan, keutuhan, dan tanggung jawab atas informasi itu

sejak dibuat hingga ditampilkan di persidangan. Mansur dan Gultom (2005, hlm. 88) mencatat bahwa dokumen elektronik mudah diubah sehingga memerlukan mekanisme verifikasi khusus.

Tabel 1 Tahapan Pemeriksaan Bukti Elektronik Menurut UU ITE

Tahap	Pokok pemeriksaan	Dasar hukum
Formil	Bukti tidak termasuk hal yang dikecualikan.	Pasal 5 ayat (4) UU ITE
Formil	Bukti dihasilkan oleh sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab.	Pasal 5 ayat (3), Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE
Materiil	Informasi dapat diakses dan ditampilkan.	Pasal 6 UU ITE
Materiil	Keutuhan informasi terjamin.	Pasal 6 UU ITE
Materiil	Informasi dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan.	Pasal 6 UU ITE
Materiil	Bukti relevan dengan fakta dan didukung alat bukti lain.	Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata

memperoleh bukti elektronik dengan cara yang sah, walaupun putusan itu lahir dari pengujian undang-undang yang bersinggungan dengan penegakan hukum pidana (Mahkamah Konstitusi, 2016). Prinsip itu tetap relevan bagi perkara perdata sebagai pengingat bahwa cara perolehan bukti elektronik ikut menentukan keterimaannya. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengatur prosedur administrasi dan persidangan secara elektronik, sehingga pengujian keaslian dan kekuatan bukti elektronik tetap merujuk pada UU ITE dan hukum acara yang berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, 2022).

Kekuatan Pembuktian Screenshot

Parameter kedua menyangkut bobot yang dapat diberikan hakim. Fakhriah (2009, hlm. 102) menegaskan bahwa kekuatan pembuktian bukti elektronik tidak mutlak karena senantiasa harus diuji keasliannya, kaitannya dengan alat bukti lain, dan kemampuannya menerangkan suatu keadaan. Soroinda dan Nasution (2022) mengkaji kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata secara khusus, sedangkan Asimah (2020) menyoroti kendala pembuktian dalam penerapannya. Pembacaan ini membantu menyelaraskan kesimpulan yang tampak berbeda dalam literatur tentang *screenshot*. Pada tingkat keterimaan, UU ITE sudah tegas bahwa hasil cetak informasi elektronik adalah alat bukti yang sah (Indonesia, 2008, Pasal 5 ayat (1)), dan di sinilah kesimpulan Juniartha et al. (2021) bahwa kedudukannya setara dengan alat bukti lain paling masuk akal dibaca. Pada tingkat bobot, hakim tetap menilai sejauh mana bukti itu meyakinkan, dan di sini Sujatmiko et al. (2026) menempatkan kesimpulan bahwa kekuatannya terbatas dan memerlukan dukungan alat bukti lain, sedangkan Ramadhania et al. (2026) menyebutnya bebas dan tidak mutlak.

Keadaan yang melingkupi bukti menentukan bobotnya. *Screenshot* yang diakui atau tidak dibantah pihak lawan dan didukung bukti lain dapat memiliki bobot pembuktian yang kuat. Sebaliknya, apabila dibantah dan keaslian serta kaitannya dengan para pihak tidak dapat dibuktikan, *screenshot* pada umumnya hanya berfungsi sebagai persangkaan atau petunjuk awal yang perlu dilengkapi alat bukti lain (Sa'adah & Indriawati, 2020, hlm. 186). Persangkaan sendiri baru dipertimbangkan hakim apabila bersifat penting, saksama, tertentu, dan saling bersesuaian (Indonesia, 1941, Pasal 173; Indonesia, 1847, Pasal 1915–1922), dan keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil (*unus testis nullus testis*) (Indonesia, 1941, Pasal 169). Keaslian dapat diperkuat dengan menunjukkan perangkat atau akun sumber, menghadirkan saksi atau ahli forensik digital (Indonesia, 1941, Pasal 153 dan 154), atau memperoleh pengakuan pihak lawan (Indonesia, 1941, Pasal 174). Sa'adah dan Indriawati (2020, hlm. 181) menyebut digital forensik sebagai sarana pengujian keaslian, keotentikan, dan integritas dokumen elektronik.

Jawaban atas tujuan pertama dengan demikian dapat dirumuskan dalam tiga hal. Pertama, *screenshot* berkedudukan sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya yang sah sebagai alat bukti menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, dengan pengecualian Pasal 5 ayat (4). Kedua, kekuatan pembuktiannya tidak mutlak dan dinilai bebas oleh hakim, sehingga bergantung

pada terpenuhinya syarat Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Ketiga, bobotnya naik ketika diakui atau didukung alat bukti lain dan turun menjadi persangkaan atau petunjuk awal ketika dibantah dan tidak dapat dibuktikan keaslian serta kaitannya dengan para pihak.

Pembelajaran Dari Singapura: Anggapan Atas Akurasi, Bukan Atas Kebenaran Isi

Evidence Act 1893 Singapura tidak menyerahkan seluruh beban keaslian bukti elektronik kepada pengaju. Pasal 116A ayat (1) menetapkan bahwa, kecuali dihadirkan bukti yang cukup untuk menimbulkan keraguan, apabila suatu perangkat atau proses lazimnya menghasilkan atau menyampaikan rekaman elektronik secara akurat bila digunakan dengan benar, pengadilan menganggap perangkat atau proses itu telah menghasilkan atau menyampaikan rekaman tersebut secara akurat pada peristiwa yang bersangkutan (*GIL v Public Prosecutor*, 2025, paragraf 13). Menteri Hukum Singapura menjelaskan saat pembahasan perubahan undang-undang tersebut bahwa keluaran komputer tidak lagi perlu diperlakukan berbeda dari alat bukti lain dan bahwa dokumen berbentuk rekaman elektronik diperlakukan sebagai bukti primer (*GIL v Public Prosecutor*, 2025, paragraf 17). Ketentuan ini sekaligus merupakan beban bukti yang bersifat evidensial, bukan beban pembuktian penuh (*GIL v Public Prosecutor*, 2025, paragraf 18).

Putusan Court of Appeal dalam *GIL v Public Prosecutor* (2025) menjelaskan batas anggapan ini. Pengadilan menyatakan bahwa anggapan tersebut menyangkut penyampaian rekaman secara akurat, bukan kebenaran data yang termuat di dalamnya, sehingga rekaman yang telah diterima tetap dapat diberi bobot nol, kecil, atau menentukan sesuai seluruh bukti dalam perkara (paragraf 18, 19, dan 27). Dalam perkara itu, data tidur dari jam tangan pintar diterima, tetapi anggapan Pasal 116A ayat (1) tidak meluas pada kesimpulan algoritmik bahwa pemakainya sedang tidur. Untuk kesimpulan semacam itu diperlukan bukti yang memungkinkan pengadilan menilai keandalan cara perangkat memproses data (paragraf 36 sampai 40). Putusan tersebut juga menguraikan bahwa dalam *Super Group Ltd v Mysore Nagaraja Kartik* [2019] 4 SLR 692 hasil cetak surel tidak dianggap sebagai alat bukti baru, karena rekaman elektroniknya adalah versi surel dalam bentuk elektronik, dan bahwa penjelasan seorang awam pengguna sistem surel mengenai cara kerjanya telah memadai untuk memicu anggapan (paragraf 31). Pada perkara yang sama pengadilan tetap mempertimbangkan keterangan ahli kedua pihak sebelum menyimpulkan bahwa anggapan tidak berhasil dibantah (paragraf 32), dan dalam *Telemedia Pacific Group Ltd v Credit Agricole (Suisse) SA* [2015] 1 SLR 338 ahli tidak disyaratkan untuk memicu anggapan (paragraf 23).

Bila logika ini diterapkan pada *screenshot* percakapan, anggapan Pasal 116A ayat (1) kira-kira akan mencakup hal bahwa gambar layar mereproduksi secara akurat apa yang ditampilkan aplikasi pada perangkat pada saat pengambilan gambar, tetapi tidak mencakup pertanyaan bahwa lawan bicara dalam percakapan adalah orang yang diklaim atau bahwa isi pernyataannya benar. Penerapan ini merupakan penalaran penulis dan bukan pernyataan pengadilan Singapura mengenai tangkapan layar. Nilai analitisnya terletak pada pemisahan tiga pertanyaan yang di Indonesia cenderung bercampur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu apakah rekaman direproduksi secara akurat, siapa pengarangnya, dan apakah isinya benar. Pasal 6 menuntut informasi elektronik dapat dijamin keutuhannya sekaligus dapat dipertanggungjawabkan (Ramadhania et al., 2026), tanpa memberi tahu hakim pertanyaan mana yang sedang diuji pada suatu perkara.

Pembelajaran Dari Amerika Serikat: Ambang Rendah, Sertifikasi, Dan Ancaman Deepfake

Amerika Serikat memulai dari titik yang lebih longgar. Rule 901(a) *Federal Rules of Evidence* hanya meminta pengaju menyodorkan bukti yang cukup untuk mendukung temuan bahwa suatu benda adalah sebagaimana yang diklaim, dan Rule 901(b) memberi contoh cara memenuhinya, antara lain kesaksian orang yang mengetahui, bukti tidak langsung berdasarkan ciri dan isi benda, serta bukti tentang proses atau sistem yang menghasilkan hasil akurat (Grimm et al., 2017). Ambang itu sengaja rendah. Kemungkinan bahwa suatu bukti digital telah diretas atau disunting tidak cukup untuk menolaknya, sebab jika kemungkinan semata sudah cukup, tidak ada bukti digital yang pernah dapat diotentikasi (Grimm et al., 2017, hlm. 8). Spekulasi pihak penentang dipandang sebagai bahan argumen mengenai bobot, sedangkan fakta konkret tentang rekayasa menggeser persoalan menjadi sengketa yang harus diputus oleh pemeriksa fakta (Grimm et al., 2017, hlm. 8–10).

Rendahnya ambang tidak berarti bahwa tangkapan layar media sosial otomatis diterima. Pengadilan banding federal dalam *United States v. Vayner* menolak otentikasi halaman jejaring sosial hanya karena memuat nama dan foto orang yang dimaksud, sebab tidak ada bukti bahwa orang itu sendiri membuat atau bertanggung jawab atas isinya (Grimm et al., 2017, hlm. 31). Dalam *United States*

v. Browne, percakapan Facebook dinyatakan terotentikasi melalui kesaksian lawan bicara yang berkomunikasi dengan akun tersebut serta kesesuaian data biografis dan isi percakapan, sedangkan sertifikat pengelola Facebook hanya membuktikan bahwa pesan dikirim dari satu akun ke akun lain pada waktu tertentu dan bukan bahwa terdakwa adalah pengarangnya (Grimm et al., 2017, hlm. 24, 32). Dalam *United States v. Hassan*, halaman Facebook diotentikasi dengan menelusuri akun ke alamat surel terdakwa melalui alamat protokol internet, ditambah sertifikat pengelola layanan mengenai pemeliharaan rekaman (Grimm et al., 2017, hlm. 32–34). Grimm et al. (2013) menyusun faktor-faktor semacam itu sebagai panduan praktis, antara lain kesaksian pembuat akun, bukti akses eksklusif atas perangkat, dan pemeriksaan oleh ahli forensik komputer.

Sejak 1 Desember 2017, Rule 902(13) dan 902(14) memungkinkan rekaman yang dihasilkan oleh proses elektronik dan salinan data dari perangkat atau berkas diotentikasi melalui sertifikasi orang yang berkompeten, termasuk salinan yang kesamaannya dengan aslinya dipastikan dengan nilai *hash*, tanpa menghadirkan saksi ke persidangan (Grimm et al., 2017, hlm. 38–46). Ketentuan ini tidak menurunkan standar otentikasi. Ia mengalihkan beban untuk maju (*burden of going forward*) kepada penentang, yang tetap berhak menantang sertifikat dan dapat mengajukan keberatan lain seperti *hearsay* (Grimm et al., 2017, hlm. 39–40).

Tantangan terbaru datang dari rekayasa berbasis kecerdasan buatan. Capra (2024) mengulas usulan Grimm dan Grossman kepada Komite Penasihat Aturan Pembuktian untuk menambah ketentuan khusus pada Rule 901 guna menilai dugaan *deepfake*. Grossman dan Grimm (2025) menilai aturan yang ada bermasalah untuk bukti yang diduga hasil kecerdasan buatan yang tidak diakui oleh pengajunya, terutama karena sulitnya manusia mendeteksi rekayasa. Meskipun istilah *deepfake* pada awalnya merujuk pada video dan suara, pelajaran yang sama berlaku bagi tangkapan layar yang dibuat atau disunting dengan perangkat lunak, sebab ambang otentikasi yang rendah mudah dilampaui oleh gambar yang tampak meyakinkan.

Tabel 2 meringkas perbandingan ketiga sistem. Tiga pelajaran tampak darinya. Pertama, kedua yurisdiksi pembanding memisahkan pertanyaan keaslian dari pertanyaan kebenaran isi, sesuatu yang di Indonesia belum dilakukan secara eksplisit. Kedua, kedua yurisdiksi itu tidak mewajibkan keterangan ahli sejak awal. Ahli menjadi relevan ketika bantahan konkret muncul atau ketika proses teknisnya sendiri dipersoalkan (*GIL v Public Prosecutor*, 2025; Grimm et al., 2017). Ketiga, Amerika Serikat menyediakan jalur sertifikasi yang menurunkan biaya otentikasi pada perkara yang keasliannya tidak sungguh-sungguh dipersengketakan, sedangkan Singapura menyediakan anggapan yang menggeser beban evidensial awal kepada penentang. Keduanya belum mempunyai padanan dalam hukum acara perdata Indonesia.

Tabel 2 Perbandingan Pengujian Keaslian Bukti Elektronik di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat

Aspek	Indonesia	Singapura	Amerika Serikat
Dasar normatif	Pasal 5 dan 6 UU ITE; Pasal 164 HIR/284 RBg	Pasal 116A Evidence Act 1893	Rules 901 dan 902 Federal Rules of Evidence
Ambang keterimaan	Sah bila memenuhi syarat Pasal 6; tidak ada tahapan pengujian	Anggapan atas akurasi perangkat atau proses, kecuali ada bukti yang cukup menimbulkan keraguan	Bukti yang cukup untuk mendukung temuan bahwa benda adalah sebagaimana diklaim
Cakupan anggapan atau penilaian	Keutuhan dan pertanggungjawaban dinilai sekaligus	Akurasi penyampaian rekaman, bukan kebenaran isi	Otentisitas, terpisah dari hearsay dan keandalan
Penguatan teknis	Keterangan ahli menurut kebijaksanaan hakim; tanpa pedoman	Ahli tidak disyaratkan untuk memicu anggapan; relevan saat anggapan dibantah	Sertifikasi orang yang berkompeten (Rule 902(13) dan (14)), termasuk nilai hash

Aspek	Indonesia	Singapura	Amerika Serikat
Beban saat dibantah	Tidak diatur eksplisit; ditentukan hakim	Beban evidensial pada pihak yang meragukan	Penentang harus mengajukan fakta, bukan spekulasi

Common law Singapura tidak dapat dipindahkan begitu saja ke hukum acara perdata Indonesia yang tidak mengenal juri dan menganut sistem pembuktian positif dengan daftar alat bukti yang limitatif (Sujatmiko et al., 2026). Yang layak dipelajari adalah fungsinya, yaitu pemisahan pertanyaan, pemicu bantahan yang konkret, dan jalur teknis yang sepadan dengan sengketanya.

Duduk Perkara Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln

Putusan PN Kln Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln mempertemukan CV Albiruni Sukses Bersinar sebagai penggugat dengan Nonik Ayu Widya Putri sebagai tergugat. Para pihak terikat perjanjian kerja sama yang mencakup produksi, distribusi, dan pemasaran produk Cherry Slim, dengan ketentuan yang melarang kegiatan *repacking*, *relabelling*, dan *refilling* (Pengadilan Negeri Klaten, 2022). KUHPerdata tidak memberi nama khusus bagi perjanjian jenis ini, tetapi aturan umum perikatan tetap berlaku karena semua perjanjian, baik yang bernama maupun yang tidak bernama, tunduk pada peraturan umum dalam Buku III (Indonesia, 1847, Pasal 1319).

Dalil penggugat terdiri atas dua jenis yang perlu dibuktikan dengan cara berbeda. Larangan *repacking*, *relabelling*, dan *refilling* merupakan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga pelanggarannya termasuk bentuk wanprestasi keempat menurut pengelompokan Subekti, yakni melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 2005, hlm. 45). Kewajiban pembayaran merupakan prestasi untuk memberikan sesuatu (Indonesia, 1847, Pasal 1234), sehingga pembayaran yang tidak dilakukan termasuk bentuk pertama atau ketiga, yaitu sama sekali tidak melaksanakan atau terlambat. Dalil pertama menuntut pembuktian suatu perbuatan, yaitu adanya kegiatan pengemasan ulang, penggantian label, atau pengisian ulang, dan untuk itulah penggugat menyampaikan sejumlah *screenshot*.

Majelis hakim menguji *screenshot* itu dari sisi persyaratan bukti elektronik. Menurut majelis, penggugat mengalami kesulitan menunjukkan keaslian, keutuhan, dan ketersediaan alat bukti tersebut, dan keraguan juga muncul mengenai keterkaitan antara produk yang dibeli secara daring dengan akun atau toko milik tergugat. Alat bukti yang tersedia akhirnya dinilai tidak memadai untuk mendukung dalil *repacking*, *relabelling*, dan *refilling*. Pada dalil pembayaran, majelis tetap menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi karena belum memenuhi kewajiban pembayaran (Pengadilan Negeri Klaten, 2022). Putusan ini dengan demikian memperlihatkan cara hakim memisahkan dalil yang dapat dibuktikan dari dalil yang tidak dapat dibuktikan.

Penilaian Atas Keaslian, Keutuhan, Dan Keterkaitan Bukti

Aspek pertama menguji apakah majelis menilai terpenuhinya syarat keaslian, keutuhan, dan keterkaitan bukti sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Uraian pertimbangan menunjukkan bahwa majelis menilai ketiganya, yakni keaslian, keutuhan, dan ketersediaan *screenshot* pada satu sisi, serta keterkaitan produk yang dibeli daring dengan akun atau toko tergugat pada sisi lain. Penilaian itu sesuai dengan struktur Pasal 6 yang menuntut informasi dapat diakses, ditampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan, serta dengan pandangan Makarim (2005, hlm. 142) bahwa pihak yang mengajukan bukti harus mampu menunjukkan ketersediaan, keutuhan, dan tanggung jawab atas informasi itu.

Penilaian tersebut dapat diurai menjadi tiga pertanyaan yang berbeda, dengan memakai pemisahan yang dipelajari dari Singapura dan Amerika Serikat. Pertanyaan pertama ialah apakah gambar itu mereproduksi secara akurat apa yang tampil di layar, yang menyangkut keaslian dan keutuhan. Pertanyaan kedua ialah apakah laman, akun, atau toko pada gambar itu benar milik tergugat, yang menyangkut kepengarangan atau keterkaitan dengan para pihak. Pertanyaan ketiga ialah apakah isi gambar, yaitu pembelian sebuah produk secara daring, membuktikan peristiwa yang didalilkan, yakni kegiatan *repacking*, *relabelling*, dan *refilling*. Kesulitan yang dicatat majelis pada keaslian, keutuhan, dan ketersediaan bertemu dengan pertanyaan pertama, sedangkan keraguan mengenai keterkaitan produk dengan akun atau toko tergugat bertemu dengan pertanyaan kedua. Pemisahan ini

merupakan penalaran penulis dan bukan rumusan putusan, tetapi ia menjelaskan mengapa *screenshot* tidak cukup meskipun UU ITE mengakui hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah.

Doktrin yang dikaji pada bagian sebelumnya memperkuat penilaian itu. Syarat keutuhan menjadi penting karena *screenshot* mudah dipangkas atau disunting dan tidak selalu memuat informasi yang memadai tentang pembuatnya, waktu pembuatannya, dan kemungkinan perubahan pada tampilannya (Mansur & Gultom, 2005, hlm. 88). Pembelajaran dari Amerika Serikat memberikan padanan: pengadilan banding federal dalam *United States v. Vayner* menolak otentikasi halaman jejaring sosial hanya karena memuat nama dan foto orang yang dimaksud, sebab tidak ada bukti bahwa orang itu sendiri membuat atau bertanggung jawab atas isinya (Grimm et al., 2017, hlm. 31). Pola yang sama tampak pada putusan PN Kln, ketika keberadaan sebuah toko atau akun daring pada layar belum menunjukkan bahwa tergugat berada di balik toko atau akun itu. Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa penilaian majelis tidak berlebihan, sebab kedua yurisdiksi pembanding sama-sama menuntut dukungan atas pertanyaan kepengarangan dan tidak menyerahkannya pada kesan visual sebuah gambar.

Penilaian Atas Pembagian Beban Pembuktian

Aspek kedua menguji apakah pembagian beban pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata. Penggugat yang mendalilkan pelanggaran larangan *repacking*, *relabelling*, dan *refilling* berkewajiban membuktikan bahwa kegiatan itu terjadi dan dilakukan tergugat, dan beban itu tidak berpindah hanya karena dalil tersebut sulit dibuktikan. Majelis menempatkan akibat kegagalan itu pada penggugat dengan menyatakan alat bukti yang ada tidak memadai, dan hal itu sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*, yang menjadikan pihak yang gagal membuktikan dalilnya menanggung risiko kalah (Harahap, 2017, hlm. 520). Pada dalil pembayaran, majelis menyatakan tergugat wanprestasi sehingga dalil itu dipandang terbukti, dan pemisahan kedua dalil menunjukkan bahwa kegagalan pada satu dalil tidak menggugurkan dalil lain yang terbukti.

Penilaian ini berpaut dengan jawaban atas tujuan pertama. *Screenshot* yang keaslian dan kaitannya dengan para pihak tidak dapat ditunjukkan pada umumnya hanya berfungsi sebagai persangkaan atau petunjuk awal, sedangkan persangkaan baru dipertimbangkan bila bersifat penting, saksama, tertentu, dan saling bersesuaian. Dalam perkara ini, keraguan atas keterkaitan produk dengan akun atau toko tergugat menyebabkan *screenshot* tidak mencapai batas minimal pembuktian bagi dalil *repacking*, *relabelling*, dan *refilling*. Majelis juga bergerak dalam batas kebenaran formil, sebab hakim perdata terikat pada alat bukti yang diajukan para pihak (Harahap, 2017). HIR memang memberi hakim kewenangan memakai keterangan ahli (Indonesia, 1941, Pasal 154), dan keterangan ahli menjadi relevan ketika keaslian bukti digital dipersoalkan, tetapi kewenangan itu tidak mengubah pembagian beban pembuktian. Kajian ini hanya menilai pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan dan tidak menilai upaya yang mungkin dilakukan para pihak di luar uraian tersebut, misalnya penghadiran ahli forensik digital atau perangkat sumber.

Penilaian Atas Dasar Putusan Yang Tepat Dan Benar

Aspek ketiga menguji apakah alasan hukum yang dikemukakan majelis memenuhi kewajiban mencantumkan dasar putusan yang tepat dan benar. Putusan hakim wajib memuat alasan dan dasar putusan (Indonesia, 1941, Pasal 178 dan Pasal 184 ayat (1)), termasuk pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, dan penetapan serta putusan harus memuat pertimbangan hukum yang berlandaskan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (Indonesia, 2009, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2)). Dalam praktik, pertimbangan berisi penilaian atas fakta yang terbukti di persidangan dan penerapan hukum terhadap fakta itu. Pertimbangan majelis dalam perkara ini memenuhi kerangka tersebut: ia menilai alat bukti elektronik berdasarkan persyaratannya, mengemukakan sebab alat bukti dinilai tidak memadai, dan memisahkan dalil yang tidak terbukti dari dalil pembayaran yang menjadi dasar pernyataan wanprestasi (Pengadilan Negeri Klaten, 2022). Majelis juga melakukan penemuan hukum dalam arti yang diperlukan ketika HIR belum mengatur bukti elektronik, yaitu dengan merujuk pada UU ITE (Fakhriah, 2020).

Penilaian kesesuaian di atas dibatasi pada apa yang tampak dalam uraian pertimbangan mengenai *screenshot* dan wanprestasi pembayaran. Pertimbangan yang dinilai tidak sesuai tidak serta-merta keliru, melainkan perlu diuji terhadap keterbatasan alat bukti yang dihadirkan para pihak. Tabel 3 merangkum hasil pengujian pada ketiga aspek.

Tabel 3 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln

Aspek	Tolok ukur	Pertimbangan majelis hakim	Penilaian kesesuaian
Keaslian, keutuhan, dan keterkaitan bukti	Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE	Penggugat dinilai sulit menunjukkan keaslian, keutuhan, dan ketersediaan screenshot; keterkaitan produk yang dibeli daring dengan akun atau toko tergugat diragukan	Sesuai: syarat Pasal 6 dan keterkaitan dengan para pihak tidak terpenuhi
Beban pembuktian	Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata	Alat bukti penggugat dinilai tidak memadai untuk dalil repacking, relabelling, dan refilling	Sesuai: risiko dalil yang tidak terbukti ditanggung penggugat
Dasar putusan yang tepat dan benar	Pasal 178 dan 184 ayat (1) HIR; Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman	Dalil yang tidak terbukti dipisahkan dari dalil pembayaran; tergugat dinyatakan wanprestasi karena belum memenuhi kewajiban pembayaran	Sesuai: alasan dan dasar penilaian dikemukakan, dalam batas uraian pertimbangan yang dikaji

Pembelajaran Komparatif Bagi Penilaian Screenshot Pada Putusan PN Klaten

Pembelajaran dari Singapura dan Amerika Serikat tidak mengubah penilaian di atas, tetapi menunjukkan apa yang dapat dilakukan agar *screenshot* semacam itu memiliki peluang lebih baik. Pertama, pemisahan antara keaslian dan kebenaran isi, yang di Singapura dipertegas oleh *GIL v Public Prosecutor* (2025), membantu penggugat menyusun pembuktian secara bertahap. Anggapan Pasal 116A ayat (1) hanya menyangkut akurasi penyampaian rekaman, sehingga untuk pertanyaan siapa pemilik toko atau akun dan apakah isi gambar membuktikan peristiwa yang didalilkan, penggugat tetap harus mengajukan bukti tersendiri. Dengan penalaran yang sama, norma serupa tidak akan menyelamatkan dalil keterkaitan dengan tergugat dalam perkara ini. Penalaran itu merupakan pembacaan penulis dan bukan pernyataan pengadilan Singapura mengenai perkara semacam ini.

Kedua, pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa otentikasi dapat dibangun dari bukti tidak langsung yang konkret. Grimm et al. (2013, 2017) menyusun faktor seperti kesaksian orang yang mengetahui, ciri dan isi yang khas, bukti akses atas perangkat, dan pemeriksaan oleh ahli forensik komputer. Untuk laman toko daring, yang harus dibuktikan adalah apa yang sebenarnya tampil pada situs, apakah bukti mencerminkannya secara akurat, dan apakah isi itu dapat dikaitkan dengan pemilik situs, dan kesaksian pengambil gambar bahwa ia mengakses alamat situs pada tanggal dan jam tertentu, disertai alamat dan waktu pada gambar, lazim dianggap memadai untuk memulai otentikasi (Grimm et al., 2017, hlm. 24–26). Dalam *United States v. Hassan*, akun bahkan ditelusuri ke alamat surel terdakwa melalui alamat protokol internet (Grimm et al., 2017, hlm. 32–34). Bila diterjemahkan ke perkara jual beli daring seperti pada putusan PN Kln, bukti penguat yang layak dipertimbangkan mencakup alamat laman dan waktu pengambilan gambar, riwayat transaksi, saksi yang melakukan pembelian, serta penelusuran akun atau toko kepada tergugat.

Ketiga, Rule 902(13) dan 902(14) memungkinkan rekaman elektronik dan salinan data diotentikasi melalui sertifikasi orang yang berkompeten, termasuk salinan yang kesamaannya dipastikan dengan nilai *hash*, tanpa menghadirkan saksi ke persidangan (Grimm et al., 2017, hlm. 38–46). Hukum acara perdata Indonesia belum memiliki padanan jalur itu, sehingga penguatan teknis bergantung pada keterangan ahli menurut kebijaksanaan hakim (Indonesia, 1941, Pasal 154). Perbandingan ini sekaligus mengingatkan batasnya: sertifikat penyedia layanan dalam *United States v. Browne* hanya membuktikan pengiriman pesan dari satu akun ke akun lain pada waktu tertentu dan bukan kepengarangan (Grimm et al., 2017, hlm. 24). Bukti pendukung dengan demikian perlu dipilih sesuai pertanyaan yang hendak dijawab, dan pembatasan pada bagian perbandingan di atas tetap berlaku, yakni bahwa yang layak dipelajari adalah fungsinya dan bukan teks normanya.

Ringkasan Temuan

Tabel 4 merangkum temuan menurut tiga tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa *screenshot* diakui sebagai alat bukti elektronik tetapi bobotnya bergantung pada kemampuan pengaju menunjukkan keaslian, keutuhan, dan keterkaitan dengan para pihak, dan bahwa pertimbangan majelis dalam putusan yang dikaji sejalan dengan tolok ukur itu.

Tabel 4 Ringkasan Temuan Menurut Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian	Temuan utama	Implikasi
Kedudukan dan kekuatan pembuktian menurut UU ITE	Screenshot sah sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya (Pasal 5 ayat (1) dan (2)), kecuali yang dikecualikan Pasal 5 ayat (4); kekuatannya tidak mutlak dan bergantung pada keaslian, keutuhan, dan keterkaitan dengan para pihak	Keterimaan dan bobot perlu dibedakan; bobot naik bila diakui atau didukung bukti lain, dan turun menjadi persangkaan atau petunjuk awal bila dibantah dan tidak terbukti
Pembelajaran dari Singapura dan Amerika Serikat	Keaslian dipisahkan dari kebenaran isi; bantahan harus berdasar fakta; ahli dan sertifikasi dipakai secara proporsional	Fungsi, bukan teks norma, yang layak dipelajari
Kesesuaian pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln	Pertimbangan sesuai pada tiga aspek: penilaian keaslian, keutuhan, dan keterkaitan bukti; pembagian beban pembuktian; dan dasar putusan	Keberhasilan membuktikan bergantung pada kesiapan pengaju menunjukkan keaslian, keutuhan, dan keterkaitan bukti sejak awal

Implikasi Praktis, Keterbatasan, Dan Saran

Bagi hakim, putusan yang dikaji menunjukkan manfaat menguraikan pertimbangan atas *screenshot* menurut pertanyaan yang diuji, yaitu keaslian dan keutuhan, keterkaitan dengan para pihak, serta relevansi isi terhadap peristiwa yang didalilkan. Uraian semacam itu mempermudah pengujian putusan pada tingkat yang lebih tinggi karena alasan penilaian dapat ditelusuri. Bagi penggugat dan advokat, pelajaran utamanya ialah bahwa beban membuktikan tidak berpindah hanya karena bukti berbentuk elektronik. Pengajuan *screenshot* yang dipangkas, tanpa tanggal, tanpa riwayat percakapan atau transaksi, dan tanpa penelusuran akun atau toko kepada pihak lawan berisiko tidak lolos penilaian keterkaitan. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, bukti transaksi digital sebaiknya disimpan dan diamankan sejak awal, misalnya dengan mempertahankan berkas asli dan perangkat sumber, mencatat waktu pengambilan, serta menyimpan tangkapan layar secara berurutan, sebelum sengketa muncul.

Pada tataran kebijakan, perbandingan dengan Singapura dan Amerika Serikat memberi alasan bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan pedoman pembuktian elektronik yang menjelaskan cara menguji keaslian *screenshot*, tanpa mengubah daftar alat bukti dalam HIR dan KUHPerdata. Pedoman semacam itu dapat memuat faktor penguat keterkaitan dengan para pihak dan standar minimum laporan ahli forensik digital. Gagasan ini bersifat saran dan perlu diuji lebih lanjut bersama asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Beberapa keterbatasan perlu dicatat. Artikel ini menganalisis satu putusan pengadilan negeri, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas praktik peradilan. Penilaian dibatasi pada pertimbangan hakim mengenai *screenshot* dan wanprestasi pembayaran, sebagaimana tertuang dalam putusan, dan tidak mencakup seluruh materi perkara. Perbandingan dengan Singapura dan Amerika Serikat dibatasi pada dimensi otentikasi bukti elektronik dan tidak membahas hukum acara kedua negara secara keseluruhan. Penelitian lanjutan dapat memetakan putusan perdata lain yang memuat *screenshot* untuk melihat seberapa sering bantahan konkret muncul dan bagaimana hakim menanganinya, atau menguji temuan ini melalui wawancara dengan hakim dan ahli forensik digital.

KESIMPULAN

Screenshot berkedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, baik sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya,

dengan pengecualian Pasal 5 ayat (4). Kekuatan pembuktiannya tidak mutlak dan dinilai hakim menurut terpenuhinya syarat keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan keterkaitan dengan para pihak menurut Pasal 5 dan Pasal 6: bobotnya kuat bila diakui atau didukung alat bukti lain, dan hanya menjadi persangkaan atau petunjuk awal bila dibantah dan tidak dapat dibuktikan. Perbandingan dengan Singapura dan Amerika Serikat menunjukkan tiga hal yang layak dipelajari, yaitu pemisahan antara keaslian dan kebenaran isi, penolakan terhadap bantahan yang bersifat spekulatif, dan jalur teknis yang sepadan dengan sengketanya. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PN Kln Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln yang mengesampingkan *screenshot* sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian elektronik, karena majelis menilai keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan keterkaitan bukti, menempatkan akibat kegagalan pembuktian pada penggugat sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, serta memisahkan dalil yang tidak terbukti dari dalil pembayaran yang menjadi dasar pernyataan wanprestasi. Penulis menyarankan agar pihak yang hendak memakai *screenshot* menyiapkan penguatan bukti sejak awal, agar hakim konsisten menguraikan syarat yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dalam pertimbangannya, dan agar Mahkamah Agung mempertimbangkan pedoman pembuktian elektronik. Penelitian lanjutan perlu menguji temuan ini dengan data putusan dan pandangan praktisi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. Kencana.

Army, E. (2020). *Bukti elektronik dalam praktik peradilan*. Sinar Grafika.

Asimah, D. (2020). Menjawab kendala pembuktian dalam penerapan alat bukti elektronik. *Jurnal Hukum Peratun, 3*(2), 97–110.

Capra, D. J. (2024). Deepfakes reach the Advisory Committee on Evidence Rules. *Fordham Law Review, 92*, 2491–2506.

Fakhriah, E. L. (2009). *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata*. Alumni.

Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 5*(1), 89–102.

Fawwaz, M. A. G. (2022). *Kekuatan alat bukti screenshot sebagai bukti dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di persidangan dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP* [Skripsi, Universitas Pasundan].

Fuady, M. (2006). *Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata)*. Citra Aditya Bakti.

GIL v Public Prosecutor, [2025] SGCA 21 (Court of Appeal of Singapore).

Grimm, P. W., Bergstrom, L. Y., & O'Toole-Loureiro, M. M. (2013). Authentication of social media evidence. *American Journal of Trial Advocacy, 36*, 433–472.

Grimm, P. W., Capra, D. J., & Joseph, G. P. (2017). Authenticating digital evidence. *Baylor Law Review, 69*(1), 1–55.

Grossman, M. R., & Grimm, P. W. (2025). Judicial approaches to acknowledged and unacknowledged AI-generated evidence. *Science and Technology Law Review, 26*(2). https://doi.org/10.52214/stlr.v26i2.13890

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*. Staatsblad 1847 No. 23.

Indonesia. (1927). *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Staatsblad 1927 No. 227.

Indonesia. (1941). *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*. Staatsblad 1941 No. 44.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Juniartha, I. G. P. A., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2021). Keabsahan hasil cetak screenshot sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum, 2*(2), 401–405. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3263.401-405

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016* [Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi].

Makarim, E. (2005). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. RajaGrafindo Persada.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.

Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.

Nathanael, D., & Sudiro, A. (2026). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan PN Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(4), 3243–3257.

Pengadilan Negeri Klaten. (2022). *Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Ramadhania, M. A., Safitri, N., Putri, S. T., Ramadhany, T. M., Septiansyah, A., & Hartati, S. Y. (2026). Kekuatan pembuktian screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16*(8).

Sa'adah, N., & Indriawati, S. E. (2020). Akibat hukum perjanjian melalui elektronik ditinjau dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11*(2), 181–192.

Singapore. (1893). *Evidence Act 1893* (2020 Rev. Ed.).

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 52*(2), 384–405.

Subekti, R. (1983). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.

Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Sujatmiko, L., Zumarnis, N., Fatimah, B. C., & Handayani, S. (2026). Kedudukan hukum tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp sebagai perluasan alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5*(2), 901–908. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.8476

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.

United States. (2017). *Federal Rules of Evidence*, Rules 901 and 902 (as amended effective December 1, 2017).